


LAMPIAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KUDUS



PUTUSAN

NOMOR :

PUTUS TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

ANAK

A. W.

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : A. W.
2. Tempat lahir :
3. Umur / tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :



Anak tidak ditahan:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yusuf Istianto SH, MH, CIL, Abdullah Asyiq SHI, Agus Salim SH ketiganya adalah Advokat pada Kantor pada Kantor Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jl. Lingkar Utara- Barat Kampus UMK Gondangmanis Bae Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 31 Mei 2017 di bawah register Nomor : 83/SK/2017/ PN.Kds ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **A. W.** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Mengenakan tindakan terhadap Anak **A. W.** berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

(satu) potong baju lengan pendek warna coklat;

(satu) potong celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi S. M.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Anak tidak memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ada seorang saksipun yang menyatakan mengetahui secara langsung, melihat secara langsung atau mendengar langsung Anak **A. W.** telah menyetubuhi / melakukan persetubuhan dengan Anak Korban **S. M.**

Bahwa menyatakan Anak **A. W.** menyetubuhi Anak Korban **S. M.** sebanyak 7 (tujuh) kali hanya berdasarkan keterangan dari Anak Korban **S. M.** tanpa disertai saksi atau alat bukti lain yang mendukung tuduhan pernyataan Anak Korban **S. M.** tersebut sehingga kesaksian Anak Korban **S. M.** Uhus Testis Nulus Testis (satu saksi bukan saksi) sehingga haruslah dikesampingkan, demikian juga keterangan ahli dr. Anurudha Budi Sp. OG diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara arah 12, 4,7 akibat trauma benda tumpul, tidak dijumpai luka baru / tanda-tanda kekerasan disekitar alat kelamin luar.

Akan tetapi ahli sendiri tidak bisa memastikan penyebab pasti robekan pada selaput dara Anak Korban S. M. apakah karena akibat aktifitas seksual (hubungan seksual) ataukah karena aktifitas lain. Satu-satunya fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Anak A. W. merasa bersalah dan menyesal karena telah memegang vagina dari Anak Korban Siti Magdalena, sehingga Penasehat Hukum Anak mohon agar Hakim mengembalikan A. W. kepada kedua orang tuanya untuk dididik serta dibina dengan baik karena menempatkan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak dip anti social bukan solusi terbaik bagi perkembangan Anak karena lingkungan terbaik adalah berada di sekitar orang tua serta keluarga yang menyayangi, melindungi serta memberikan pendidikan baik bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa Anak A. W. pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANO turut Dukuh Ngablak Desa Tanjungrejo RT 02 RW 05 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak A. W. dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak korban S. M. < yang berusia 8 tahun (berdasarkan salinan akta kelahiran Nomor 3319CLT0103201008534) bertemu dengan Anak A. W.

setelah anak korban pulang dari Musholla untuk sholat Maghrib. Kemudian Anak A. W. yang merupakan tetangga rumah dan sering bermain bersama anak korban berpura-pura mengajak untuk nonton trek-trekan dan disanggupi oleh anak korban. Setelah itu anak korban

diboncengkan dengan sepeda angin oleh Anak A. W. dan dibelikan jajan berupa 1 (satu) buah wafer coklat seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Anak A. W. membawa anak korban berkeliling dan berhenti di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANTO.

Anak A. W. kemudian turun dari sepeda dan berkata pada anak korban "ayo ngene-ngene (ayo begini)" sambil memegang penisnya "mengko tak wei wafer coklat (nantu saya kasih wafer coklat)", namun anak korban menolaknya dengan mengatakan "emoh (tidak mau)", sehingga Anak A. W. berkata lagi "nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawehi balani kuwe (kalau tidak mau nanti tidak ku jadikan teman, teman-temanmu akan kuberitahu agar tidak mau berteman denganmu)". Mendengar hal tersebut, anak korban kemudian menurut kemauan Anak A. W. yang sebelumnya

juga mengatakan "ojo ngomong paknem ambi ibunem ojo ngomong sopo-sopo (jangan bilang bapak dan ibumu, jangan bilang siapa-siapa)", kemudian dijawab oleh anak korban "iyo, nek loro tak kandakno nek ora loro ora tak kandakno sopo-sopo (iya, kalau sakit aku ceritakan, kalau tidak sakit tidak ku ceritakan pada orang lain)". Setelah itu Anak A. W. melepas

celananya dan celana anak korban, kemudian menyuruh anak korban rebahan di atas pasir dan selanjutnya Anak A. W. menindih badan anak korban. Selanjutnya Anak A. W.

membuka selangkangan anak korban dan membuka vagina anak korban dengan tangannya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang. Setelah itu Anak A. W.

menyuruh anak korban berdiri setengah jongkok dan Anak A. W. berdiri di belakang anak korban kemudian membuka pantat anak korban dengan tangannya lalu memasukkan penisnya ke dalam anus anak korban dan anak korban merasa kesakitan sehingga berkata "aduh loro (aduh sakit)", namun terdakwa tidak menghentikan perbuatannya malah berkata "wes tah meneng (sudah diam saja)" dan anak korban menurutinya. Selanjutnya Anak A. W.

menyuruh anak korban berdiri untuk memegang dan mengocok penis Anak A. W. serta menjilati penisnya namun anak korban tidak mau sehingga Anak A. W.

menyuruh anak korban memakai celananya kembali sedangkan Anak A. W.

..... I memakai celananya sendiri kemudian anak korban diantar pulang ke rumahnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S., Sp. OG pada tanggal 15 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban *S. M.* dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Bahwa Anak *A. W.* pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang rumah YULI Dukuh Ngablak Desa Tanjungrejo RT 5 RW 5 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak *A. W.* dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak *A. W.* bermain petak umpet dengan anak korban *S. M.*, anak saksi MUHAMMAD RIZAL, anak ONJI dan anak AGUNG, kemudian Anak *A. W.* mengikuti anak korban dari belakang dan ikut bersembunyi bersama. Setelah itu Anak *A. W.* mengatakan pada anak korban "*ayo ngene-ngene (ayo begini-begini)*" sambil memegang penisnya kemudian dijawab anak korban "*emoh ah (tidak mau ah)*" sehingga Anak *S. M.* mengatakan "*halah gaya*" kepada anak korban. Mendengar hal tersebut, anak korban merasa tidak terima sekaligus takut melihat badan Anak *A. W.* yang besar dan kulitnya hitam sehingga anak korban mengikuti kemauan Anak *A. W.*

Selanjutnya Anak *A.W.* melepas celananya sendiri dan diikuti oleh anak korban melepas celananya sendiri, kemudian dalam posisi keduanya berdiri berhadapan Anak *A.W.*

menempelkan penisnya di vagina anak korban sambil digesek-gesekkan kemudian Anak *A.W.* menyuruh anak korban mengatakan "ah ah" sehingga anak korban berkata "ah ah apa?" dan dijawab oleh Anak *A.W.* "halah angger ngomong (halah asal bilang saja)" kemudian anak korban menurutinya karena takut dengan Anak *A.W.*

Di. Setelah itu Anak *A.W.* menyuruh anak korban untuk membelakanginya dengan posisi membungkuk kemudian Anak *A.W.*

membuka belahan pantat anak korban dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam anus anak korban dan mengeluarkan jarinya kembali.

Selanjutnya Anak *A.W.* mengatakan kepada anak korban "ojo dikandakno bapak ibu mu lho, nek dikandakno awas lho (jangan bilang pada bapak dan ibumu, kalau bilang awas lho)". Setelah itu Anak *A.W.*

memakai celananya kembali dan pulang ke rumahnya, sehingga anak korban ikut memakai celananya sendiri kemudian pulang ke rumahnya.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. *S.M.* tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena rumah Anak di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mempunyai teman selain Anak yaitu Fauzi, Rizal dan Septian karena rumah mereka dekat dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bermain petak umpet di luar rumah dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak main petak umpet bersama Anak di kebun singkong belakang rumah Mbak Yuli pada bulan Juli 2016;
- Bahwa rumah Mbak Yuli bersebelahan dengan rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat main petak umpet di belakang rumah Mbak Yuli, Anak Korban disuruh oleh Anak untuk mencopot celana;
- Bahwa Anak Korban terus bilang "La opo" dan Anak Korban bilang lagi "wis lah wis", (untuk apa lalu Anak Korban bilang lagi sudah ya sudah);
- Bahwa Anak Korban mau mencopot sendiri celananya karena Anak mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau mencopot celana maka Anak tidak akan menemani Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh berdiri, lalu Anak melepas celananya dan Anak Korban disuruh memegang dan menjilati kemaluan Anak, namun Anak Korban tidak mau lalu Anak bilang "yo wis" (ya sudah);
- Bahwa saat itu Anak Korban melihat kemaluan Anak;
- Bahwa Anak Korban juga disuruh oleh Anak untuk mengatakan "ah ah" lalu Anak Korban menjawab "ah ah apa", dan Anak menjawab "halah angger ngomong";
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh tidur telentang, Anak Korban kemudian ditindih Anak dan kemaluan Anak dimasukkan pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa jari Anak juga dimasukkan ke dalam kemaluan Anak;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit namun Anak Korban diam saja dan tidak berteriak karena Anak Korban takut;
- Bahwa kemaluan Anak digoyang-goyangkan;
- Bahwa Anak Korban disuruh balik badan dengan posisi tengkurap dan kemaluan Anak dimasukkan ke anus Anak Korban;
- Bahwa di dalam kemaluan dan anus Anak Korban tidak ada cairan;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2016 sehabis sholat Magrib Anak Korban pernah diajak Anak muter-muter dan Anak berkata "ayo nonton trek-trekan" sehingga Anak Korban bersedia ikut Anak dengan diboncengkan sepeda lewat belakang rumah mbak Retno yang ada pohon sawonya lalu Anak menjatuhkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) kemudian diambil lagi oleh Anak dan dibelikan wafer coklat kemudian menuju ke belakang rumah Bilqis lalu keliling lagi melewati puskesmas kemudian kembali lagi ke dekat mushola dan berhenti di belakang rumah Bilqis;
- Bahwa saat itu Anak Korban disuruh melepas celananya dan Anak membuka resleting celananya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan lalu Anak mengatakan "ayo ngene-ngene" sambil Anak



memegang penisnya dan saksi menjawab "emoh" lalu Anak mengatakan "nek emoh mengko ora tak balani";

- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh melihat ke atas dan disuruh memegang dan mengocok kemaluan Anak, selanjutnya disuruh tidur telentang dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakei celananya sendiri lalu Anak Korban diboncengkan dan diantar pulang;
 - Bahwa ternyata tidak ada trek-trekan seperti yang dikatakan oleh Anak;
 - Bahwa setelah Anak Korban sakit perut baru Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban;
 - Bahwa Anak sudah melakukan hal tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
 1. Di belakang rumah Mbak Yuli;
 2. Pada siang hari di belakang rumah mbah Sakimah;
 3. Setelah Ashar di belakang rumah Dhe Sudiran;
 4. Pada siang hari di dekat kolam ikan Rizal;
 5. Pada siang hari di dalam dapur rumah Anak;
 6. Di kandang ayam Dhe Kus;
 7. Setelah lebaran tahun 2016 sehabis Magrib di belakang rumah Bilqis;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah memegang kemaluan Anak Korban selain Anak;
 - Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik Anak korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Anak tidak pernah memasukkan kemaluan dan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak pernah memberi wafer coklat kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak pernah berboncengan sepeda dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak hanya memegang kemaluan Anak Korban sekali saja di rumah Mbah Zaipan;
 - Bahwa yang melepas celana Anak Korban bukan Anak;
- Terhadap tanggapan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. WARTINI Binti SUWARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban S. M. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai perkara ini adalah anak saksi yang bernama S. M. menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi mengenal Anak karena rumah Anak di depan rumah saksi;
- Bahwa Anak merupakan teman bermain anak saksi dan sering berboncengan sepeda;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Maret 2009 dan saat ini sekolah kelas 3 SD .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 11 Agustus 2016 anak saksi bilang kepada saksi bahwa anak saksi diajak gitu-gituan, maksudnya adalah memek anak saksi dimasuki jari dan kemaluan Anak;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi kemudian mengkonsultasikan kejadian yang diceritakan anak saksi kepada tetangga sebelah rumah yang bernama Parman yang kebetulan seorang
- Bahwa saksi juga menelpon suami dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa saksi kemudian membawa anak saksi ke puskesmas dan lapor ke Polres Kudus;
- Bahwa menurut anak saksi, ia disetubuhi terakhir oleh Anak di rumah Bilqis pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena tidak ada kejanggalan terhadap anak saksi hanya saja kemaluan anak saksi gatal-gatal dan merah-merah, saya kira karena naik sepeda kemudian saksi kasih bedak saja;
- Bahwa kemaluan anak korban sering saksit sejak bulan Juli sampai bulan Agustus 2016 namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada saat buang air kecil anak saksi mengatakan perih;
- Bahwa saksi melihat celana anak saksi namun celananya kering;
- Bahwa anak saksi mempunyai teman yaitu Chandra dan Rizal yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi sering dibonceng Anak pulang dari mushola setelah sholat Isya;
- Bahwa anak saksi pada saat belajar bilang kalau kemaluan dan perutnya sakit;

- Bahwa setelah visum di rumah sakit saksi bertemu dengan Anak dan sempat bertanya mengenai kejadian tersebut namun Anak tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak pernah memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik S.M. ;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Anak tidak pernah berboncengan sepeda dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak pernah memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina S.M.
 - Bahwa Anak hanya memegang kemaluan Anak Korban sekali;
- Terhadap tanggapan Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

DUL HOLIK Bin NGADIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban S.M. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai perkara ini adalah anak saksi yang bernama S.M. menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi mengenal Anak karena rumah Anak di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut setelah saksi di telphon oleh istri saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 jam 12 siang, pada saat itu saksi masih bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi langsung pulang ke Kudus lalu saksi bertanya kepada anak saksi dan anak saksi bilang kalau anak saksi sudah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi ikut mengantar anak saksi untuk visum di Rumah Sakit Umum Kudus dan kata dokter anak saksi kena benda tumpul;
- Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik Siti Magdalena;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak tahu;

4. MUHAMMAD RIZAL Bin AGUSTINA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan S.M. ; karena teman dan rumah Anak Saksi dekat dengan rumah S.M. ;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan dipanggil A.W ;
 - Bahwa Anak Saksi sering main petak umpet dengan S.M dan Mas Aji di depan rumah S.M dan di rumahnya Mbah Zaipan;
 - Bahwa Anak Saksi biasanya main petak umpet bersama A.W, S.M, Chandra, Arif dan Onji;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Mas A.W dan S.M berboncengan di sekeliling rumah S.M ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Mas Aji dan S.M mengaji di mushola;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat A.W dan S.M sembunyi di belakang rumah Mbak Yuni;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu A.W dan S.M main apa di rumah Mbak Yuni;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat A.W dan S.M berpegangan tangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat A.W jajan bersama S.M ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat S.M pakai celana dalam;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah memegang kemaluan S.M ;
 - Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik S.M ;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah berboncengan dengan S.M, dan terhadap pendapat Anak tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. JAFIER FAADIHILAH ADICANDRA Bin SUGENG RIYANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan S.M karena rumah Anak Saksi dengan S.M dekat dan sering main bersama;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak dan dipanggil A.W ;
 - Bahwa Anak Saksi sering main petak umpet dengan S.M dan Mas Aji di depan rumah S.M dan di rumahnya Mbah Zaipan;
 - Bahwa Anak Saksi biasanya main petak umpet bersama A.W, S.M, Chandra, Arif dan Onji;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat A.W dan S.M berboncengan di sekeliling rumah S.M ;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat A.W dan S.W mengaji di mushola;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat A.W dan S.W sembunyi di belakang rumah Mbak Yuni;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu A.W dan S.W main apa di rumah Mbak Yuni;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat A.W dan S.M berpegangan tangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat A.W jajan bersama S.M ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah memegang kemaluan S.M ;
 - Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik S.M . ;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah berboncengan dengan S.M , dan terhadap pendapat Anak tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. ISMIATUN ROISAH Binti SADILI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan sedarah maupun semenda;
 - Bahwa pengetahuan saksi mengenai perkara ini adalah bahwa tetangga saksi yang bernama S.M menjadi korban persetubuhan oleh tetangganya yang bernama A.W ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh ibu Siti Magdalena yaitu Wartini;
 - Bahwa awalnya Ibu Wartini datang ke rumah saksi dan bercerita kepada pembantu saksi, karena saat itu saksi berdekatan sehingga mendengar apa yang dikatakan Ibu Wartini kepada pembantu saksi, lalu saksi ikut bertanya kepada Bu Wartini;
 - Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Bu Wartini "Bagaimana ceritanya" lalu dijawab Bu Wartini "Anakku dingonoke karo A.W bar ngaji";
 - Bahwa Bu Wartini menerangkan bahwa anaknya disetubuhi oleh A.W;
 - Bahwa saksi pernah melihat A.W dan S.M berboncengan setelah Magrib lewat di depan rumah saksi sekitar 4 (empat) hari sebelum Bu Wartini bercerita kepada saksi, seingat saksi sekitar bulan Agustus 2016;
 - Bahwa pada saat itu S.M memakai mukena;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di teras rumah karena anak saksi sedang rewel;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu dan Anak tidak pernah berboncengan dengan S.M. dan terhadap pendapat Anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. ANURUDHA BUDI S, Sp. OG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus sebagai dokter spesialis kandungan dan ditempatkan di poli kandungan;
- Bahwa Ahli sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Ahli merupakan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Diponegoro;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi S.M. pada sekitar bulan November 2016 dan hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Asas et Repertum tanggal 29 November 2016;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi S.M. didapat hasil bahwa terdapat robekan atau koyak pada selaput dara S.M. pada jam 12, 4, 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan tidak dijumpai luka baru;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di sekitar alat kelamin luar;
- Bahwa yang dimaksud dengan akibat trauma benda tumpul yaitu robekan atau koyak pada selaput dara tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai hal yang sifatnya tumpul misalnya akibat jatuh, melakukan olah raga dan akibat aktifitas seksual;
- Bahwa jari bisa dikatakan sebagai benda tumpul;
- Bahwa dari luka robekan pada selaput dara tidak dapat ditentukan berapa kali seseorang telah melakukan hubungan seksual, namun semakin banyak seseorang melakukan hubungan seksual maka semakin banyak luka robekan atau koyak yang ada pada selaput dara;
- Bahwa anak kecil dapat melakukan hubungan seksual, anak kecil otot-otot vaginanya masih kaku dan sempit sehingga apabila melakukan hubungan seksual kemungkinan robek pada selaput dara makin besar dan hal ini dipengaruhi oleh ukuran alat kelamin laki-laki;

- Bahwa akibat yang dialami apabila seseorang melakukan hubungan seksual pada waktu kecil memungkinkan terjadinya pendarahan dan menyebabkan selaput dara rusak;
- Bahwa Ahli juga melakukan colok dubur dan dubur S.M. tidak mengalami kerusakan;

Atas keterangan Ahli tersebut Anak menyatakan bahwa ia tidak tahu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di MTS NU Alfalah Tanjungrejo Jekulo Kudus naik kelas 8;
- Bahwa Anak kenal dengan S.M.
- Bahwa Anak adalah tetangga S.M. karena rumah Anak berhadapan dengan rumah S.M.;
- Bahwa Anak pernah bermain dengan S.M. Rizal dan Candra;
- Bahwa Anak tidak pernah bermain berdua saja dengan S.M.
- Bahwa Anak mengetahui bahwa dirinya diajukan di persidangan karena dituduh mencabuli S.M.

Bahwa Anak mengetahui hal tersebut dari Bapak Anak dan ibunya Magdalena;

- Bahwa Anak pernah ditanya oleh Bapak Anak "j, kowe ancen tau ngonokke memek e S.M. gak?" dan Anak menjawab "Aku tau nyekel tapi dikongkon Rizal";
- Bahwa Anak tidak pernah memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan S.M., Anak hanya memegang vagina S.M. pada saat di dapur rumah Mbah Zaipan kakeknya Rizal dan itupun disuruh oleh Rizal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi habis lebaran tahun 2016;
- Bahwa awalnya Anak hendak membeli layang-layang di rumah Bapaknya Rizal lalu dipanggil Rizal yang sedang berada di rumah Mbah Zaipan dan saat itu sudah ada Rizal dan Candra, selanjutnya Rizal berkata kepada Anak "A.W. centok memek e S.M. gentenan" yang artinya "A.W. pegang vaginanya S.M. gantian";
- Bahwa saat itu S.M. habis pipis dan celananya belum dinaikkan;
- Bahwa posisi Anak berhadapan dengan S.M. dan Anak memegang kemaluan S.M. dengan cara mengulurkan tangan ke arah kemaluan S.M.;
- Bahwa telapak tangan Anak menempel pada vagina S.M.

- Bahwa setelah itu A.W. menaikkan celananya dan berlari keluar;
- Bahwa pada saat Anak memegang kemaluan A.W. da Candra di sebelah S.M.
- Bahwa usia Anak lebih tua dari usia Rizal;
- Bahwa Anak bersedia menuruti perintah Rizal karena sudah berteman sejak kecil, kalau Rizal diperintah oleh Anak, Rizal juga mau melaksanakannya;
- Bahwa Anak pernah berboncengan dengan A.W. namun bukan pada malam hari;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan jajan kepada S.M.
- Bahwa Anak merasa bersalah karena telah memegang kemaluan Siti Magdalena dan Anak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengakui perbuatan Anak yang memegang kemaluan Siti Magdalena adalah perbuatan yang salah;

Bahwa orang tua Anak masih mampu dan akan berusaha mendidik Anak sebaik-baiknya untuk menjadi Anak yang lebih baik lagi;

- Bahwa orang tua Anak menyerahkan segala sesuatunya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S., Sp. OG pada tanggal 15 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban S.M. dengan kesimpulan "Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban S.M. a berusia 8 (delapan) tahun lahir pada tanggal 25 Maret 2009
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Oktober 2002;

- Bahwa Anak dan Anak Korban S.M. adalah teman bermain karena rumah Anak dan Anak Korban S.M. berhadapan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap S.M. didapat hasil bahwa terdapat robekan atau koyak pada selaput dara S.M. pada jam 12, 4, 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta selain selebihnya akan Hakim uraikan selanjutnya dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai *ratio decidendi* atau setidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang Hakim anggap perlu dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal 183 KUHAP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka sebelum memberi keterangan saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang Terdakwa/Anak dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut

Undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa/Anak memiliki hak untuk membantah semua atau sebagian yang didakwakan kepadanya, akan tetapi penilaian terhadap bantahan tersebut Hakim akan mengacu kepada pasal 188 KUHP yakni apakah ada persesuaian antara keterangan Terdakwa/Anak dengan keterangan lainnya baik saksi maupun surat sehingga Hakim memperoleh keyakinan tentang bantahan Terdakwa/Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membuat anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barang siapa dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak A.W ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan penuntut umum bersesuaian dengan

dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (penjelasan Pasal 234 KUHP dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia: Bogor);

Menimbang, bahwa dalam buku karangan Drs. P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH. dengan judul Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 102, mengutip pendapat Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:" bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya ejaculation seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita";

Menimbang, bahwa terhadap dua definisi tersebut, Hakim mengambil pendapat dari Prof. Van Bammelen dan Prof Van Hattum bahwa untuk terjadinya persetubuhan tidak perlu sampai mengeluarkan sperma, namun ketika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, yang mana cukup satu kualifikasi saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak Korban S. M. menerangkan bahwa setelah lebaran tahun 2016 sehabis sholat Magrib Anak Korban pernah diajak Anak putar-putar dan Anak berkata "ayo nonton trek-trekan" sehingga Anak Korban bersedia ikut Anak dengan diboncengkan sepeda lewat belakang rumah mbak Retno yang ada pohon sawonya lalu Anak menjatuhkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) kemudian diambil lagi oleh Anak dan dibeli wafer coklat kemudian menuju ke belakang rumah Bilqis lalu keliling lagi melewati puskesmas kemudian kembali lagi ke dekat mushola dan berhenti di belakang rumah Bilqis;

Bahwa saat itu Anak Korban disuruh melepas celananya dan Anak membuka resleting celananya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan lalu Anak mengatakan "ayo ngene-ngene" sambil Anak memegang penisnya dan saksi menjawab "emoh" lalu Anak mengatakan "nek emoh mengko ora tak balani";

Bahwa kemudian Anak Korban disuruh melihat ke atas dan disuruh memegang dan mengocok kemaluan Anak, selanjutnya disuruh tidur telentang dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya sendiri lalu Anak Korban diboncengkan dan diantar pulang;

Bahwa ternyata tidak ada trek-trekan seperti yang dikatakan oleh Anak; Menimbang, bahwa Terdakwa membantah semua apa yang diterangkan oleh Anak Korban yaitu:

- Bahwa Anak tidak pernah memasukkan kemaluan dan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah memberi wafer coklat kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah berboncengan sepeda dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak hanya memegang kemaluan Anak Korban sekali saja di rumah Mbah Zaipan;

Bahwa yang melepas celana Anak Korban bukan Anak; Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa di persidangan tidak ada seorang saksipun yang menyatakan mengetahui secara langsung, melihat secara langsung atau mendengar langsung A.W. telah menyetubuhi / melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Siti Magdalena, bahwa menyatakan Anak A.W. menyetubuhi Anak Korban S.M. sebanyak 7 (tujuh) kali hanya berdasarkan keterangan dari Anak Korban S.M. tanpa disertai saksi atau alat bukti lain yang mendukung tuduhan pernyataan Anak Korban S.M. tersebut sehingga kesaksian Anak Korban S.M. Ulu Testis Nulus Testis (satu saksi bukan saksi) sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa benar tidak ada seorang saksipun yang menyatakan mengetahui secara langsung, melihat secara langsung atau mendengar langsung Anak A.W. telah menyetubuhi / melakukan persetubuhan dengan Anak Korban S.M., namun demikian untuk membuktikan ada tidaknya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, Hakim tidak hanya berdasarkan pada keterangan Anak Korban S.M. semata namun mengacu kepada pasal 183 KUHP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak juga menyatakan bahwa ahli sendiri tidak bisa memastikan penyebab pasti robekan pada selaput dara Anak Korban S.M. apakah karena aktifitas seksual ataupun karena aktifitas lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan diantaranya keterangan ahli tidak bisa berdiri sendiri namun akan dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan keterangan baik Anak Korban maupun keterangan saksi-saksi yang lain dibantah oleh Anak sehingga Hakim dalam hal ini menganggap masih adanya ketidak sesuaian antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Anak sehingga menurut Hakim alat bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan bersalah atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya Hakim akan menggunakan alat bukti petunjuk apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, dan pada ayat (2) disebutkan Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban S.M. menerangkan bahwa setelah lebaran tahun 2016 sehabis sholat Magrib Anak Korban pernah diajak Anak putar-putar dan Anak berkata "ayo nonton trek-trekan" sehingga Anak Korban bersedia ikut Anak dengan diboncengkan sepeda lewat belakang rumah mbak Retno yang ada pohon sawonya lalu Anak menjatuhkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) kemudian diambil lagi oleh Anak dan dibeli wafer coklat kemudian menuju ke belakang rumah Bilqis lalu keliling lagi melewati puskesmas kemudian kembali lagi ke dekat mushola dan berhenti di belakang rumah Bilqis;

Bahwa ternyata tidak ada trek-trekan seperti yang dikatakan oleh Anak;

Bahwa saat itu Anak Korban disuruh melepas celananya dan Anak membuka resleting celananya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan lalu Anak mengatakan "ayo ngene-ngene" sambil Anak memegang penisnya

dan saksi menjawab "emoh" lalu Anak mengatakan "nek emoh mengko ora tak balani";

Bahwa kemudian Anak Korban disuruh melihat ke atas dan disuruh memegang dan mengocok kemaluan Anak, selanjutnya disuruh tidur telentang dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya sendiri lalu Anak Korban diboncengkan dan diantar pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban S.M., saksi Wartini Binti Suwarjo, Anak Saksi Muhammad Rizal Bin Agustina, Anak Saksi Jafier Faadilah Adi Candra menerangkan bahwa Anak dan Anak Korban S.M. sering berboncengan sepeda karena mereka adalah teman bermain; Menimbang, bahwa saksi Wartini menerangkan bahwa pada hari Kamis malam tanggal 11 Agustus 2016 anak korban S.M. bilang kepada saksi bahwa anak korban S.M. diajak gitu-gituan, maksudnya adalah memek anak saksi dimasuki jari dan kemaluan Anak dan menurut anak korban S.M., ia disetubuhi terakhir oleh Anak di rumah Bilqis pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa saksi Ismiatun Roisah menerangkan bahwa ia pernah melihat Anak berboncengan dengan Anak Korban setelah Magrib pada bulan Agustus 2016, beberapa hari sebelum saksi Wartini datang ke rumah saksi Ismiatun Roisah untuk menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas diperoleh persesuaian dari keterangan para saksi bahwa benar Anak dan Anak Korban sering berboncengan karena mereka adalah teman bermain dan benar pada tanggal 11 Agustus 2016 setelah sholat Magrib Anak dan Anak Korban berboncengan sepeda;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut bantahan dari Anak yang menyatakan bahwa Anak tidak pernah berboncengan dengan Anak Korban S.M. terpatahkan oleh keterangan Anak Korban Siti Magdalena dan saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Anak Korban S.M., saksi Wartini, saksi Ismiatun Roisah serta keterangan Ahli juga hasil Visum et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S., Sp. OG pada tanggal 15 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban S.M. dengan

kesimpulan "Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul" maka dari hal-hal tersebut terdapat persesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada tanggal 11 Agustus tahun 2016 sehabis sholat Magrib Anak berboncengan sepeda dengan Anak Korban S.M. dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban S.M. di belakang rumah Bilqis yang menyebabkan pada vagina Anak Korban Siti Magdalena dijumpai adanya robekan selaput dara jam 12,4, 7;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya alat kelamin Anak ke vagina Anak Korban S.M. maka hal tersebut merupakan suatu persetubuhan dimana untuk melakukan persetubuhan tersebut Anak terlebih dahulu mengajak Anak Korban S.M. untuk nonton trek-trekan yang nyatanya tidak ada dan membelikan Anak Korban S.M. dan mengatakan apabila Anak Korban S.M. tidak mau menuruti apa yang dikatakan Anak maka Anak Korban S.M. tidak akan ditemani oleh Anak, hal tersebut merupakan cara Anak dalam membujuk Anak Korban S.M. agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa dengan Anak terlebih dahulu mengajak Anak Korban S.M. untuk nonton trek-trekan yang nyatanya tidak ada dan membelikan Anak Korban S.M. wafer serta mengatakan apabila Anak Korban S.M. tidak mau menuruti apa yang dikatakan Anak maka Anak Korban S.M. tidak akan ditemani oleh Anak maka Anak sudah mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut sehingga perbuatan Anak tersebut di atas dilandasi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas dan Anak Korban S.M. lahir pada tanggal 25 Maret 2009 maka Anak Korban S.M. belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka Anak Korban S.M. termasuk dalam kategori Anak maka Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan umur Anak baru 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan maka terhadap Anak patut dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum mohon agar Hakim mengembalikan A.W kepada kedua orang tuanya untuk dididik serta dibina dengan baik karena menempatkan Anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Anak di panti sosial bukan solusi terbaik bagi perkembangan Anak karena lingkungan terbaik adalah berada di sekitar orang tua serta keluarga yang menyayangi, melindungi serta memberikan pendidikan baik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak dalam mengenakan jenis tindakan kepada Anak, Hakim juga memperhatikan beberapa hal yaitu:

- Jenis tindakan yang akan dikenakan kepada Anak bukanlah balas dendam namun lebih ke arah agar ada efek jera bagi Anak, agar Anak bisa menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga bisa memperbaiki diri agar lebih baik lagi;
- Agar Anak dapat perawatan, pengawasan, pendampingan dan pendidikan yang lebih baik lagi;
- Selain memperhatikan kepentingan Anak, Hakim juga memperhatikan rasa trauma pada Anak Korban dan keluarga Anak Korban karena Anak dan Anak Korban adalah tetangga sehingga intensitas bertemu antara Anak dengan Anak Korban sangatlah memungkinkan dan untuk trauma yang dirasakan Anak Korban maupun keluarga Anak Korban bisa dikurangi ketika Anak Korban tidak bertemu dengan Anak untuk sementara waktu;
- Rekomendasi Assesment yang tercantum dalam Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Pati yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Anak memerlukan pembinaan keagamaan, pendidikan aqidah dan akhlak dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak

dapat diberi Tindakan berupa Perawatan di LPKS di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang;

Dari hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat pengenaan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Anak dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka denda yang akan dijatuhkan akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang telah disita dari : *Saksi S.M.* ; maka dikembalikan kepada *Saksi S.M.* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berumur sangat muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak A.W tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak A.W oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban SM.
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman, S.H, Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak:

Paritera Pengganti,

Ttd

Tb. Roky Syahlendra, S.H



Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK : PDM-...../Kds/Euh.2/05/2017

**Yang Mulia Hakim Anak yang kami hormati,
Sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan,**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya persidangan atas nama Anak **A.W.** telah sampai pada tahap pembacaan Tuntutan Pidana.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Hakim yang telah memimpin persidangan ini secara arif dan bijaksana, sehingga persidangan telah berjalan secara cepat, terbuka, menjunjung tinggi asas keadilan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap	: A.W.
Tempat lahir	:
Umur / Tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:
Tempat tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Status Penahanan : tidak dilakukan penahanan

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Nomor :/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kds tanggal 24 Mei 2017 dan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 24 Mei 2017 Nomor : B-...../O.3.18/Euh.2/05/2017, Anak dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Anak A.W. pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANTO turut Dukuh Ngablak Desa Tanjungrejo RT 02 RW 05 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak A.W. dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika anak korban S.M. yang berusia 8 tahun (berdasarkan salinan akta kelahiran Nomor 3319CLT0103201008534) bertemu dengan Anak A.W. setelah anak korban pulang dari Musholla untuk sholat Maghrib. Kemudian Anak A.W. yang merupakan tetangga rumah dan sering bermain bersama anak korban berpura-pura mengajak untuk nonton trek-trekan dan disanggupi

oleh anak korban. Setelah itu anak korban diboncengkan dengan sepeda angin oleh Anak A.W. dan dibelikan jajan berupa 1 (satu) buah wafer coklat seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Anak A.W. membawa anak korban berkeliling dan berhenti di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANTO.

Anak A.W. kemudian turun dari sepeda dan berkata pada anak korban *“ayo ngene-ngene (ayo begini)”* sambil memegang penisnya *“mengko tak wei wafer coklat (nanti saya kasih wafer coklat)”*, namun anak korban menolaknya dengan mengatakan *“emoh (tidak mau)”*, sehingga Anak A.W. berkata lagi *“nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawehi balani kuwe (kalau tidak mau nanti tidak ku jadikan teman, teman-temanmu akan kuberitahu agar tidak mau berteman denganmu)”*. Mendengar hal tersebut, anak korban kemudian menuruti kemauan Anak A.W. yang sebelumnya juga mengatakan *“oyo ngomong paknem ambi ibunem oyo ngomong sopo-sopo (jangan bilang bapak dan ibumu, jangan bilang siapa-siapa)”*, kemudian dijawab oleh anak korban *“iyo, nek loro tak kandakno nek ora loro ora tak kandakno sopo sopo (iya, kalau sakit aku ceritakan, kalau tidak sakit tidak ku ceritakan pada orang lain)”*. Setelah itu Anak A.W. melepas celananya dan celana anak korban, kemudian menyuruh anak korban rebahan di atas pasir dan selanjutnya Anak A.W. menindih badan anak korban. Selanjutnya Anak A.W. membuka selangkangan anak korban dan membuka vagina anak korban dengan tangannya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang. Setelah itu Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri setengah jongkok dan Anak A.W. berdiri di belakang anak korban kemudian membuka pantat anak korban dengan tangannya lalu memasukkan penisnya ke dalam anus anak korban dan anak korban merasa kesakitan sehingga berkata *“aduh loro (aduh sakit)”*, namun terdakwa tidak menghentikan perbuatannya malah berkata *“wes tah meneng (sudah diam saja)”* dan anak korban menurutinya. Selanjutnya Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri untuk memegang dan mengocok penis Anak A.W. serta menjilati penisnya namun anak korban tidak mau sehingga Anak A.W. menyuruh anak korban memakai celananya kembali sedangkan Anak A.W. memakai celananya sendiri kemudian anak korban diantar pulang ke rumahnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S., Sp.OG pada tanggal 15 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban S.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul”.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak A.W. pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di belakang rumah YULI Dukuh Ngablak Desa Tanjungrejo RT 5 RW 5 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau**

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak A.W. dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika Anak A.W. bermain petak umpet dengan anak korban S.M.MAGDALENA, anak saksi MUHAMMAD RIZAL, anak ONJI dan anak AGUNG, kemudian Anak A.W. mengikuti anak korban dari belakang dan ikut bersembunyi bersama. Setelah itu Anak A.W. mengatakan pada anak korban *"ayo ngene-ngene (ayo begini-begini)"* sambil memegang penisnya kemudian dijawab anak korban *"emoh ah (tidak mau ah)"* sehingga Anak A.W. mengatakan *"halah gaya" kepada anak korban*. Mendengar hal tersebut, anak korban merasa tidak terima sekaligus takut melihat badan Anak A.W. yang besar dan kulitnya hitam sehingga anak korban mengikuti kemauan Anak A.W..

Selanjutnya Anak A.W. melepas celananya sendiri dan diikuti oleh anak korban melepas celananya sendiri, kemudian dalam posisi keduanya berdiri berhadapan Anak A.W. menempelkan penisnya di vagina anak korban sambil digesek-gesekkan kemudian Anak A.W. menyuruh anak korban mengatakan *"ah ah"* sehingga anak korban berkata *"ah ah apa?"* dan dijawab oleh Anak A.W. *"halah angger ngomong (halah asal bilang saja)"* kemudian anak korban menurutinya karena takut dengan Anak A.W.. Setelah itu Anak A.W. menyuruh anak korban untuk membelakangi dengan posisi membungkuk kemudian Anak A.W. membuka belahan pantat anak korban dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam anus anak korban dan mengeluarkan jarinya kembali. Selanjutnya Anak A.W. mengatakan kepada anak korban *"oyo dikandakno bapak ibu mu lho, nek dikandakno awas lho (jangan bilang pada bapak dan ibumu, kalau bilang awas lho)"*. Setelah itu Anak A.W. memakai celananya kembali dan pulang ke rumahnya sehingga anak korban ikut memakai celananya sendiri kemudian pulang ke rumahnya.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Anak dan barang bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Anak Korban S.M.**, Tempat lahir Kudus, 25 Maret 2009, umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, pendidikan terakhir SD Kelas 3, Alamat Desa Tanjungrejo Rt. 05/05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan mas A.W. karena tetangga, rumahnya mas A.W. di depan rumah anak saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mas Bagus.
 - Bahwa benar saksi lahir pada tanggal 25 Maret 2009, saat ini umur saksi masih 8 tahun dan masih sekolah kelas 3 SD.
 - Bahwa benar saksi sering bermain dengan mas A.W. yaitu main petak umpet di luar rumah.
 - Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 saksi pernah diajak oleh mas A.W. ke belakang rumah mbak Yuli yang ada kebun tela, waktu itu siang hari setelah dzuhur.
 - Bahwa benar mas A.W. pernah menyuruh saksi untuk melepas celananya dengan mengatakan *"copot katok em"* lalu anak saksi bilang *"lapo"* dan dijawab oleh mas A.W. *"wes tah uwes"* kemudian saksi melepas celananya sendiri sambil mas A.W. bilang *"gak tak balani lho"* dan setelah saksi melepas celananya lalu mas A.W. juga melepas

- celananya dengan posisi sama-sama berdiri, selanjutnya saksi disuruh mas A.W. untuk memegang dan mengocok penisnya lalu saksi disuruh menjilati penis mas A.W..
- Bahwa benar saksi pernah disuruh tidur diatas genteng yang ada di halaman belakang rumah mbak Yuli oleh mas A.W. lalu mas A.W. menindih saksi kemudian penisnya mas A.W. dimasukkan ke dalam vagina saksi setelah itu dikeluarkan dan jarinya mas A.W. lalu dimasukkan ke dalam vagina saksi.
 - Bahwa benar saat jarinya mas A.W. dimasukkan saksi merasakan kesakitan lalu saksi disuruh mas A.W. untuk tengkurap dan penisnya mas A.W. dimasukkan ke anus saksi.
 - Bahwa benar setelah sholat maghrib, saksi juga pernah diajak oleh mas A.W. muter-muter sambil mas A.W. berkata *“ayo nonton trek-trekan”* sehingga saksi bersedia ikut mas A.W. dengan diboncengkan sepeda milik saksi lewat belakang rumah mbak Retno yang ada pohon sawonya lalu uang mas A.W. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dijatuhkan kemudian diambil lagi oleh mas A.W. dan dibelikan wafer coklat kemudian menuju ke belakang rumah Bilqis lalu keliling lagi melewati Puskesmas kemudian kembali lagi ke dekat Mushola dan berhenti di belakang rumah Bilqis, saat itu saksi disuruh melepas celananya dan mas A.W. membuka resleting celananya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan lalu mas A.W. mengatakan *“ayo ngene-ngene”* sambil mas A.W. memegang penisnya dan saksi menjawab *“emoh”* lalu mas A.W. mengatakan *“nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawei balani kuwe” (kalau tidak mau nanti tidak kujadikan teman, temanmu akan kuberitahu agar tidak berteman dengan kamu)”,* kemudian anak saksi disuruh melihat ke atas dan saksi disuruh memegang dan mengocok penisnya kemudian saksi disuruh tidur telentang dan penis mas A.W. dimasukkan ke dalam vagina anak saksi, setelah itu mas A.W. menyuruh saksi memakai celananya lagi dan mas A.W. memakai celananya sendiri lalu mas A.W. memboncengkan saksi naik sepeda dan mengantarkan pulang ke rumah.
 - Bahwa benar mas A.W. juga berkata kepada saksi *“oyo ngomong paknem ambi ibunem oyo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang bapak dan ibumu jangan bilang siapa – siapa)* lalu saksi menjawab *“iyo, nek loro tak kandakno nek ora loro ora tak kandakno sopo-sopo (iya, kalau saksi kuceritakan pada orang lain namun bila tidak sakit tidak akan saya katakana pada orang lain)”*.
 - Bahwa benar mas A.W. sudah melakukan hal tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - 1) Di belakang mbak Yuli di Desa Tanjungrejo;
 - 2) Pada siang hari di belakang rumah mbah Sakimah Desa Tanjungrejo;
 - 3) Setelah Ashar di belakang rumah Dhe Sudiran Desa Tanjungrejo;
 - 4) Pada siang hari di dekat kolam ikan Rizal Desa Tanjungrejo;
 - 5) Pada siang hari di dalam dapur rumah mas A.W.;
 - 6) Di kandang ayam Dhe Kus;
 - 7) Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di belakang rumah teman anak saksi yang bernama Bilqis Desa Tanjungrejo.
 - Bahwa benar selama mas A.W. memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, penis mas A.W. tidak pernah mengeluarkan cairan.
 - Bahwa benar saksi tidak berani bercerita kepada orang tuanya karena takut kalau tidak ditemani mas A.W.
 - Bahwa benar saat mas A.W. akan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sempat menolak, namun ditakut-takuti oleh mas A.W. kalau tidak mau tidak akan ditemani bermain.
 - Bahwa benar saat saksi bermain petak umpet bersama teman saksi yang bernama Onji, Rizal, Agung, dan mas A.W., saksi memilih untuk bersembunyi di belakang rumah mbak Yuli dan mas A.W. mengikuti saksi dari belakang kemudian berkata kepada saksi *“ayo ngene-ngene” (ayo begini)* sambil memegang penisnya kemudian saksi berkata *“emoh ah” (tidak mau),* mas A.W. menjawab lagi *“halah gaya”* karena anak saksi tidak terima dibilang *“gaya”* akhirnya saksi menuruti, karena takut melihat badan mas A.W. yang besar dan kulitnya juga hitam, maka saksi mengikuti saja.

- Bahwa benar saksi juga disuruh oleh mas A.W. mengatakan “ah ah” lalu saksi menjawab “ah ah apa”, dan mas A.W. menjawab “halah angger ngomong” kemudian saksi menuruti karena takut.
- Bahwa benar jari mas A.W. yang dimasukkan ke dalam vagina saksi adalah jari tengah tangan kanannya.
- Bahwa benar mas A.W. mengatakan kepada saksi “ojo dikandakno bapak ibumu lho, nek dikandakno awas lho” (*jangan bilang pada bapak dan ibumu, kalau sampai kamu bilang, awas lho*).
- Bahwa benar setelah penis mas A.W. dimasukkan ke vagina saksi, vaginanya terasa sakit.
- Bahwa benar selain mas A.W., tidak ada orang lain yang penusnya dimasukkan ke dalam vagina saksi.
- Bahwa benar ketika perut saksi sakit, saksi baru menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi :

1. Bahwa Anak Pelaku tidak menyuruh Magda membuka celananya;
 2. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah memasukkan penusnya ke dalam vagina Magda;
 3. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah berboncengan dengan Magda;
 4. Bahwa Anak Pelaku pada bulan Agustus tidak pernah bersama dengan Magda;
 5. Bahwa Anak Pelaku hanya memegang vagina Magda saat di rumah Zaipan;
- dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2 **WARTINI bin SUWARJI**, Tempat lahir Grobogan, 10 Maret 1983, umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Dukuh Ngablak, Desa Tanjungrejo Rt. 05 Rw. 05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak A.W.karena tetangga namun tidak mempunyaai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar S.M.anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 25 Maret 2009 dan saat ini masih berumur 8 tahun serta masih sekolah kelas 3 SD.
- Bahwa benar pada hari Kamis malam Jumat tanggal 11 Agustus 2016, saksi dikasih tahu oleh anak saksi yang bernama Magda dengan mengatakan “buk jarine mas A.W. dilebokno ne kene (*sambil memegang vaginanya*), sakit buk kena kukunya, gawe pipis ya sakit” sehingga saksi kaget kemudian bertanya “manuke dilebokno tah ora wok” (*penusnya di masukan tidak nak*) dan dijawab anak saksi “heem (iya)”.
- Bahwa benar anak saksi menceritakan kalau penis A.W. dimasukkan ke dalam vagina anak saksi sudah 7 (tujuh) kali.
- Bahwa benar anak saksi bercerita kalau mas A.W. pernah menyuruh anak saksi untuk melepas celananya dengan mengatakan “copot katok em” lalu anak saksi bilang “lapo” dan dijawab oleh mas A.W. “wes tah uwes” kemudian anak saksi melepas celananya sendiri sambil mas A.W. bilang “gak tak balani lho” dan setelah anak saksi melepas celananya lalu mas A.W. juga melepas celananya dengan posisi sama-sama berdiri, selanjutnya anak saksi disuruh mas A.W. untuk memegang dan mengocok penusnya lalu anak saksi disuruh menjilati penis mas A.W..
- Bahwa benar menurut cerita anak saksi , anak saksi pernah disuruh tidur diatas genteng yang ada di halaman belakang rumah mbak Yuli oleh mas A.W. lalu mas A.W. menindih anak saksi kemudian penusnya mas A.W. dimasukkan ke dalam vagina anak saksi setelah itu dikeluarkan dan jarinya mas A.W. lalu dimasukkan ke dalam vagina anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa saat jarinya mas A.W. dimasukkan anak saksi merasakan kesakitan lalu anak saksi disuruh mas A.W. untuk tengkurap dan penusnya mas A.W. dimasukkan ke anus anak saksi.

- Bahwa benar setelah sholat maghrib, anak saksi juga pernah diajak oleh A.W. muter-muter sambil A.W. berkata *"ayo nonton trek-trekan"* sehingga anak saksi bersedia ikut A.W. dengan diboncengkan sepeda milik anak saksi lewat belakang rumah mbak Retno yang ada pohon sawonya lalu uang mas A.W. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dijatuhkan kemudian diambil lagi oleh A.W. dan dibelikan wafer coklat kemudian menuju ke belakang rumah Bilqis lalu keliling lagi melewati Puskesmas kemudian kembali lagi ke dekat Mushola dan berhenti di belakang rumah Bilqis, saat itu anak saksi disuruh melepas celananya dan A.W. membuka resleting celananya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan lalu A.W. mengatakan *"ayo ngene-ngene"* sambil A.W. memegang penisnya dan anak saksi menjawab *"emoh"* lalu A.W. mengatakan *"nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawei balani kuwe"* (kalau tidak mau nanti tidak kujadikan teman, temanmu akan kuberitahu agar tidak berteman dengan kamu), kemudian anak saksi disuruh melihat ke atas dan anak saksi disuruh memegang dan mengocok penisnya kemudian anak saksi disuruh tidur telentang dan penis A.W. dimasukkan ke dalam vagina anak saksi, setelah itu A.W. menyuruh anak saksi memakai celananya lagi dan A.W. memakai celananya sendiri lalu A.W. memboncengkan anak saksi naik sepeda dan mengantarkan pulang ke rumah.
- Bahwa benar anak saksi sering bermain dengan A.W. karena rumahnya berhadapan.
- Bahwa benar saksi diberitahu anak saksi kalau jarinya A.W. dimasukkan ke dalam vaginanya lalu anak saksi juga disuruh tidur terlentang dan penis A.W. dimasukkan ke dalam vagina anak saksi.
- Bahwa benar A.W. pernah memboncengkan anak saksi pergi ke mushola menggunakan sepeda milik anak saksi.
- Bahwa benar setelah anak saksi memberitahu saksi kemudian saksi memberitahu suami saksi yang masih bekerja di Jakarta.
- Bahwa benar saksi juga memberitahu tetangga saksi yang bernama Pak Parman.
- Bahwa benar anak saksi juga sempat cerita dibelikan wafer coklat oleh A.W..
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 saksi memeriksakan anak saksi ke Puskesmas namun disarankan oleh pegawai Puskesmas untuk laporan dulu ke Polisi lalu saksi melaporkan ke Polres Kudus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa baju dan celana yang pernah dipakai Magda.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi :

1. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Magda;
 2. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah berboncengan dengan Magda;
- dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3 **DUL CHOLIK bin NGADIRAN**, Tempat lahir Kudus, 06 Desember 1975, umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Desa Tanjungrejo Rt. 05 Rw. 05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak A.W.karena tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar S.M.anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 25 Maret 2009 dan saat ini masih berumur 8 tahun serta masih sekolah kelas 3 SD.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 agustus 2016 sekira jam 12.00 WIB saat saksi berada di Jakarta, saksi ditelepon oleh istri saksi yaitu Wartini memberitahukan kalau anak saksi yang berumur 8 tahun telah disetubuhi oleh A.W. Wicaksono.
- Bahwa benar selanjutnya saksi menelpon anak saksi untuk menanyakan langsung terkait kejadian yang dialaminya dan anak saksi mengatakan *"pak aku di ajak sunat-sunatan mas A.W."*, kemudian saksi tanya lagi *"sunat-sunatan piye"* dan dijawab *"iku manuke mas A.W. dilebokno nang memekku karo tangane barang"*.

- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 saksi pulang ke rumah di Kudus dan menanyakan kembali peristiwa tersebut yang jawabannya sama seperti sebelumnya.
- Bahwa benar anak saksi menceritakan kepada saksi kalau anak saksi diajak A.W. dengan mengatakan “ayo ngene-ngene” sambil A.W. memegang penisnya, lalu anak saksi menolak dengan mengatakan “emoh ah” dan A.W. berkata “halah gaya” lalu anak saksi menuruti karena takut dengan badan A.W. yang besar.
- Bahwa benar anak saksi juga bercerita kepada saksi kalau tidak mau menuruti keinginan A.W., maka anak saksi tidak diajak bermain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa baju dan celana yang pernah dipakai Magda.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi :

1. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Magda;
 2. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah berboncengan dengan Magda;
- dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

4 **MUHAMMAD RIZAL bin AGUSTINA**, Tempat lahir Kudus, tanggal lahir 17 Oktober 2007, umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SDN 2 Tanjung Rejo Kudus Kelas 3, Alamat Desa Tanjungrejo Rt. 05 Rw. 05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan mas A.W. karena tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Magda sebagai teman sekolahnya.
- Bahwa benar umur saksi masih 8 tahun.
- Bahwa benar saksi sering bermain dengan Magda, Onji, A.W., Arif dan Candra.
- Bahwa benar biasanya saksi bermain petak umpet dan layang-layang di depan rumah Magda, kadang di rumah mbah Zaipan.
- Bahwa benar saksi sering melihat Magda dan A.W. boncengan sepeda.
- Bahwa benar saat bermain petak umpet, A.W. dan Magda bersembunyi bersama di belakang rumah mbak Yuli.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh A.W. untuk memegang vaginanya Magda.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu baju dan celana yang pernah dipakai Magda.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi :

1. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah berboncengan dengan Magda.
 2. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah bersembunyi bersama Magda.
- dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5 **JAFIER FAADIHILAH ADICANDRA bin SUGENG RIYANTO**, Tempat lahir Kudus, 16 Juni 2008, umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SDN 3 Klaling Kelas 3, Alamat Desa Tanjungrejo Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan mas A.W. karena tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Magda sebagai tetangga dan sering bermain dengan Magda, Onji, A.W., Arif dan Candra.
- Bahwa benar umur saksi masih 8 tahun.
- Bahwa benar biasanya saksi bermain petak umpet dan layang-layang di depan rumah Magda, kadang di rumah mbah Zaipan.
- Bahwa benar saat bermain petak umpet, saksi melihat A.W. dan Magda bersembunyi bersama di belakang rumah mbak Yuli.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu baju dan celana yang pernah dipakai Magda.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi : Bahwa Anak Pelaku tidak pernah bersembunyi bersama Magda di belakang rumah mbak Yuli dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

6 ISMIATUN ROISAH binti SADILI, Tempat lahir Purbalingga, 21 September 1982, umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat Desa Tanjungrejo Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jekulo Kab. Kudus, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak A.W. karena masih tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak A.W. Wicaksono.
- Bahwa benar setahu saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah asusila.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui masalah tersebut adalah dari ibunya Magda yaitu bu Wartini (ibunya Magda) datang ke rumah saksi lalu bercerita kepada pembantu saksi tentang anaknya yang bernama Magdalena telah disetubuhi oleh A.W. dan saat itu saksi mendengar lalu saksi bertanya *"gimana ceritanya kok bisa seperti itu"* kemudian dijawab oleh bu Wartini *"anaku di ngonokno sama A.W. bar ngA.W. (anak saya disetubuhi A.W. setelah habis mengA.W.)"* lalu saksi bilang *"lo masak sih, kemarin saya sempat melihat naik sepeda boncengan lewat di depan rumah habis maghrib"*.
- Bahwa benar saksi melihat A.W. berboncengan naik sepeda dengan Magda sebelum Bu Wartini datang ke rumah saksi menceritakan kejadian asusila tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat A.W. berboncengan naik sepeda dengan Magda seingat saksi sekitar bulan Agustus 2016.
- Bahwa benar setahu saksi usia Magda masih 8 (delapan) tahun.
- Bahwa benar saksi melihat A.W. berboncengan sepeda dengan Magda pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu ada lampu penerangan sehingga saksi melihat dengan jelas.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tujuan A.W. dan Magda kemana, namun saksi hanya melihat keduanya berboncengan lewat depan rumah saksi dan rumah saksi dekat dengan Mushola.

Tanggapan Anak A.W. atas keterangan saksi : Bahwa Anak Pelaku tidak pernah berboncengan sepeda dengan Magda dan atas tanggapan Anak Pelaku tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

B. KETERANGAN AHLI :

dr. ANURUDHA BUDI SANTOSO. Sp. OG, Lahir di Padang, Umur 48 Tahun, Tanggal lahir 15 Mei 1968, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmonohadi Kudus, Pendidikan Terakhir S2 Obsgyn, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Purwosari Jl. Ganesha IV No. 156 Kec. Kota Kab. Kudus, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli adalah lulusan S1 dan S2 dari universitas Diponegoro.
- Bahwa benar ahli bekerja di RSUD Kudus sudah 12 (dua belas) tahun yaitu sejak tahun 2005 sebagai dokter spesialis Kandungan dan ahli ditempatkan di Poli Kandungan sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Ahli belum pernah bertemu dengan Anak A.W. Wicaksono.
- Bahwa benar Ahli pernah bertemu dengan anak korban yang bernama S.M. ketika di klinik RSUD Kudus sekitar bulan November 2016 saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap S.M. Magdalena.
- Bahwa benar anak yang diperiksa masih kecil.
- Bahwa benar saat itu Ahli melakukan pemeriksaan colok dubur.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap S.M. didapat hasil bahwa pada pemeriksaan didapatkan robekan / koyak pada selaput dara jam 12,4,7, akibat trauma benda tumpul. Tidak dijumpai luka baru / tanda – tanda kekerasan di sekitar alat kelamin

luar dan hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam *Visum Et Repertum* tanggal 29 November 2016.

- Adapun menurut pengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan akibat Trauma benda Tumpul yaitu robekan / koyak pada selaput dara tersebut dapat diakibatkan berbagai hal yang sifatnya tumpul yaitu misalnya akibat jatuh, melakukan olah raga, akibat aktifitas seksual, bisa juga berasal dari jari atau alat yang bentuknya tumpul yang dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita.
- Bahwa benar menurut pengetahuan Ahli, dari luka robekan tidak dapat ditentukan berapa kali seseorang telah melakukan hubungan seksual, namun makin banyak seseorang melakukan hubungan seksual maka makin banyak luka robekan / koyak yang akan terjadi pada selaput dara.
- Bahwa benar menurut pengetahuan Ahli, selaput dara Anak dengan orang dewasa adalah sama dan yang membedakan hanya ketebalannya saja.
- Bahwa menurut pendapat dan pengetahuan Ahli, anak kecilpun tetap dapat melakukan hubungan seksual namun karena otot-otot vaginanya masih kaku dan sempit sehingga kemungkinan robek pada selaput dara makin besar, hal ini dipengaruhi oleh ukuran alat kelamin laki-laki.
- Bahwa akibat yang dialami bila seseorang melakukan hubungan seksual pada saat masih kecil memungkinkan terjadinya pendarahan dan menyebabkan selaput dara rusak.
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak S.M.di RSUD Kudus.

Tanggapan Anak A.W. atas pendapat dan pengetahuan Ahli : Bahwa Anak Pelaku tidak keberatan dengan keterangan / pendapat Ahli.

C. **SURAT :**

Berdasarkan Pasal 187 KUHP yaitu surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) *Visum Et Repertum* tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANURUDHA BUDI S, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus diperoleh hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul. Tidak dijumpai luka baru / tanda-tanda kekerasan di sekitar alat kelamin luar.

Kesimpulan :

- Ditemukan robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul.
- 2) Berkas Perkara Nomor : BP / 23 / K / II / 2017 / RESKRIM tanggal 10 Maret 2017
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319CLT0103201008534 tanggal 01 Maret 2010 An. S.M.yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus.

D. **PETUNJUK :**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi S.M., saksi WARTINI bin SUWARJI, saksi DUL CHOLIK bin NGADIRAN, saksi MUHAMMAD RIZAL bin AGUSTINA, saksi JAFIER FAADHILAH ADICANDRA bin SUGENG RIYANTO, saksi ISMIATUN ROISAH binti SADILI, alat bukti surat berupa

Visum Et Repertum, Berkas Perkara Nomor : BP / 23 / K / II / 2017 / RESKRIM tanggal 10 Maret 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319CLT0103201008534 tanggal 01 Maret 2010 An. S.M.MAGDALENA, keterangan Anak **A.W.** dikaitkan Barang Bukti yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa terjadi tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* yang dilakukan oleh Anak **A.W.**.

E. KETERANGAN ANAK :

Anak **A.W.**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan Anak didampingi oleh Orang Tua Anak, Penasehat Hukum dan petugas BAPAS.
- Bahwa benar Anak telah mengerti dan tidak keberatan dengan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Anak masih sekolah di MTS NU Alfalah Tanjungrejo Jekulo Kudus dan sekarang naik kelas 8.
- Bahwa benar Anak merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, bapak kandungnya bernama Suwandi dan ibu kandungnya bernama Karwati.
- Bahwa benar Anak kenal dengan S.M.sejak kecil karena masih tetangga dan rumah Magda berhadapan dengan rumah Anak.
- Bahwa benar setahu Anak, umur Magda sekarang 8 (delapan) tahun dan umur Anak sendiri adalah 14 tahun.
- Bahwa benar Anak pernah bermain dengan Magda bersama-sama dengan teman-teman Magda yang lain diantaranya Rizal dan Candra.
- Bahwa benar Anak tidak pernah bermain berdua dengan Magda.
- Bahwa benar Anak dituduh mencabuli Magda, Anak tahu dari ibunya Magda.
- Bahwa benar awalnya Bapaknya Magda menelpon Bapak Anak kalau Anak telah menyetubuhi Magda, lalu Bapak Anak menanyakan hal tersebut kepada Anak dengan mengatakan *“Ji A.W. kuwe ancen tau ngonokke (nyekel) memek e Magda gak? (Ji A.W. kamu memang pernah memegang vaginanya Magda tidak?)”* lalu dijawab oleh Anak *“aku tapi dikongkon Rizal”*, kemudian Bapak Anak memberitahu saudaranya yang bernama Ali.
- Bahwa benar Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Magda akan tetapi Anak hanya memegang vaginanya Magda sekali yaitu saat Anak berada di dapur rumah Mbah Zaipan (kakeknya Rizal) dan itupun disuruh oleh Rizal.
- Bahwa benar Anak memegang vagina Magda habis lebaran tahun 2016.
- Bahwa benar awalnya anak hendak membeli layang-layang di rumah Bapaknya Rizal lalu dipanggil oleh Rizal yang sedang berada di rumah mbah Zaipan (kakeknya Rizal) dan saat itu sudah ada Magda dan Candra, selanjutnya Rizal berkata ke Anak *“Jik A.W.k centok memek e Magda gentenan” (Jik A.W.k pegang vaginanya Magda gantian)”* dimana saat itu Magda habis pipis dan celananya belum dinaikkan (masih diturunkan sampai ke lututnya Magda), lalu Anak yang posisinya berhadapan dengan Magda langsung memegang vaginanya Magda.
- Bahwa benar cara Anak memegang vaginanya Magda adalah tangan Anak diulurkan ke arah vagina Magda dengan posisi telapak tangan Anak menempel pada vagina Magda.
- Bahwa benar setelah itu Magda menaikkan celananya dan berlari keluar diikuti oleh Candra yang saat kejadian berada di sebelahnya Magda dan Anak yang terakhir keluar dari dapur mbah Zaipan.
- Bahwa benar rumah Rizal adalah di belakang rumah Mbah Zaipan.
- Bahwa benar usia Anak lebih tua dari usia Rizal dan anak bersedia menuruti perintah Rizal karena kalau sudah berteman sejak kecil dan kalau Rizal diperintah oleh Anak juga bersedia.
- Bahwa benar Anak pernah berboncengan dengan Magda namun bukan pada malam hari.
- Bahwa benar Anak tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vaginanya Magda.
- Bahwa benar Anak juga tidak pernah memberikan jajan kepada Magda.

- Bahwa benar Anak merasa bersalah karena telah memegang vaginanya Magda dan Anak mengetahui kalau memegang vagina Magda itu perbuatan dosa.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah celana pendek dan baju yang milik Magda.

F. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim Anak telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau para saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya.

PERTIMBANGAN HUKUM TERKAIT PEMBUKTIAN :

- ❖ Bahwa sebelum kami masuk ke dalam analisis yuridis untuk membuktikan unsur – unsur tindak pidana yang kami dakwakan, perkenankanlah kami untuk memberikan pertimbangan hukum yang akan kami jadikan pedoman dalam pembuktian.
- ❖ Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*.
- ❖ Bahwa dalam hal membuktikan Anak tersebut bersalah, maka kami selaku penuntut umum harus membuktikan dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan kami.

1. Terhadap keterangan saksi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi :
 - (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di depan persidangan ;
 - (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
 - (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;
 - (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;
 - (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
 - (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- Bahwa Saksi sebelum dilakukan pemeriksaan w.A.W.b untuk disumpah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ;
 - Bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan Anak Saksi S.M. yang menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri sehingga Saksi tersebut masuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP.
 - Bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan Anak Saksi MUHAMMAD RIZAL bin AGUSTINA dan Anak Saksi JAFIER FAADHILAH ADICANDRA bin SUGENG RIYANTO yang menerangkan pernah melihat Anak dan Magda bersembunyi bersama saat bermain petak umpet, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL bin AGUSTINA juga sering melihat Anak dan Magda berboncengan sepeda.
 - Bahwa di dalam persidangan juga didengar keterangan dari saksi ISMIATUN ROISAH binti SADILI yang menerangkan pernah melihat sendiri Anak A.W.berboncengan sepeda dengan Magda pada malam hari sekitar habis Maghrib sebelum ibunya Magda bercerita kalau anaknya telah disetubuhi oleh Anak A.W. Wicaksono.

Bahwa dari keterangan anak Saksi Muhammad Rizal bin Agustina, anak Saksi Jafier Faadhilah Adicandra bin Sugeng Riyanto, serta keterangan saksi Ismiatun Roisah binti Sadeli merupakan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Bahwa di dalam persidangan telah diperiksa pula alat bukti yang sah lainnya yang diajukan oleh kami selaku Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa : Keterangan Ahli, Surat maupun Petunjuk sehingga keterangan Anak Saksi S.M. merupakan alat bukti karena bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP.

2. Terhadap Keterangan Ahli.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP : keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : *“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya w.A.W.b memberikan keterangan ahli demi keadilan”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHAP : Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
- Bahwa di dalam persidangan **dr. ANURUDHA BUDI SANTOSO. Sp. OG** selaku Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap S.M., telah dimintakan pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya di bawah sumpah dalam persidangan sehingga memenuhi ketentuan Pasal sebagaimana telah diuraikan diatas.

3. Terhadap Surat.

- Berdasarkan Pasal 187 KUHAP yaitu surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

- atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1) Visum *Et Repertum* tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANURUDHA BUDI S, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus diperoleh hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul. Tidak dijumpai luka baru / tanda-tanda kekerasan di sekitar alat kelamin luar.
Kesimpulan :
Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul.
 - 2) Berkas Perkara Nomor : BP / 23 / K / II / 2017 / RESKRIM tanggal 10 Maret 2017, termasuk didalamnya berisi :
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Anak Pelaku;
 - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati;
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319CLT0103201008534 tanggal 01 Maret 2010 An. S.M.yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus.

4. Terhadap Petunjuk

- Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan Saksi ;
 - b. Surat ;
 - c. Keterangan Terdakwa
- Bahwa di dalam persidangan telah terdapat persesuaian terhadap keterangan para saksi yang kami sebutkan di atas, surat-surat, serta pengakuan rasa bersalah Anak karena telah memegang vaginanya S.M.Magdalen.

5. Terhadap Keterangan Anak

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP : Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
- Bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Anak A.W. tanpa disumpah yang pada pokoknya menyangkal telah menyetubuhi Anak saksi S.M.**namun Anak hanya memegang vagina Anak saksi S.M.Magdalen.**
- Bahwa ketika penuntut Umum membacakan surat Dakwaan, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Anak diberi kebebasan untuk memberikan keterangannya, baik berupa pengakuan Anak dalam melakukan tindak pidana maupun berupa pengingkaran atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Sehingga kami selaku Penuntut Umum tidak berpedoman pada keterangan Anak selaku

alat bukti karena Anak menyangkal perbuatan persetubuhan yang didakwanya tersebut.

- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah kami uraikan di atas, maka untuk meyakinkan Hakim bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami tersebut, kami telah memiliki 5 (lima) alat bukti yang dapat dipertimbangkan untuk pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak A.W..

**Yang Mulia Hakim Anak yang kami hormati,
Penasihat Hukum yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa oleh karena dakwaan kami Penuntut Umum adalah berbentuk Dakwaan Alternatif, maka kami akan memilih dan membuktikan salah satu dari Pasal yang kami dakwakan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Hakim Anak telah menanyakan identitas Anak sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Anak membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak mengaku telah mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan. Didukung pula dengan keterangan saksi S.M., saksi Wartini bin Suwarji, saksi Dul Cholik bin Ngadiran, saksi Muhammad Rizal bin Agustina, saksi Jafier Faadihilah Adicandra bin Sugeng Riyanto, saksi Ismiatun Roisah binti Sadili dan keterangan Anak sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Anak **A.W.**, sehingga terbukti bahwa Anak **A.W.** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "dengan sengaja"

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”. Dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yaitu saksi S.M., saksi Wartini bin Suwarji, saksi Dul Cholik bin Ngadiran, saksi Muhammad Rizal bin Agustina, saksi Jafier Faadihilah Adicandra bin Sugeng Riyanto, saksi Ismiatun Roisah binti Sadili, serta keterangan Anak dan Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum berikut ini :

- Berawal ketika anak korban S.M. bertemu dengan Anak A.W. setelah anak korban pulang dari Musholla untuk sholat Maghrib. Kemudian Anak A.W. yang merupakan tetangga rumah dan sering bermain bersama anak korban berpura-pura mengajak untuk nonton trek-trekan dan disanggupi oleh anak korban. Setelah itu anak korban diboncengkan dengan sepeda angin oleh Anak A.W. dan dibelikan jajan berupa 1 (satu) buah wafer coklat seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Anak A.W. membawa anak korban berkeliling dan berhenti di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANTO.
- Anak A.W. kemudian turun dari sepeda dan berkata pada anak korban “*ayo ngene-ngene (ayo begini)*” sambil memegang penisnya “*mengko tak wei wafer coklat (nanti saya kasih wafer coklat)*”, namun anak korban menolaknya dengan mengatakan “*emoh (tidak mau)*”, sehingga Anak A.W. berkata lagi “*nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawehi balani kuwe (kalau tidak mau nanti tidak ku jadikan teman, teman-temanmu akan kuberitahu agar tidak mau berteman denganmu)*”. Mendengar hal tersebut, anak korban kemudian menuruti kemauan Anak A.W.. Setelah itu Anak A.W. melepas celananya dan celana anak korban, kemudian menyuruh anak korban rebahan di atas pasir dan selanjutnya Anak A.W. menindih badan anak korban. Selanjutnya Anak A.W. membuka selangkangan anak korban dan membuka vagina anak korban dengan tangannya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang. Setelah itu Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri setengah jongkok dan Anak A.W. berdiri di belakang anak korban kemudian membuka pantat anak korban dengan tangannya lalu memasukkan penisnya ke dalam anus anak korban dan anak korban merasa kesakitan sehingga berkata “*aduh loro (aduh sakit)*”, namun terdakwa tidak menghentikan perbuatannya malah berkata “*wes tah meneng (sudah diam saja)*” dan anak korban menurutinya. Selanjutnya Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri untuk memegang dan mengocok penis Anak A.W. serta menjilati penisnya namun anak korban tidak mau sehingga Anak A.W. menyuruh anak korban memakai celananya kembali sedangkan Anak A.W. memakai celananya sendiri kemudian anak korban diantar pulang ke rumahnya.

Dengan demikian maka Unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia", halaman 40, telah memberikan pengertian "**Rangkaian Kebohongan**" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "**Tipu Muslihat**" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu dan yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**membujuk**" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP / 23 / K / II / 2017 / RESKRIM tanggal 10 Maret 2017 yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan para saksi, Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3319CLT0103201008534 tanggal 01 Maret 2010 An. S.M.MAGDALENA, Visum *Et Repertum* tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANURUDHA BUDI S, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus diperoleh hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul. Tidak dijumpai luka baru / tanda-tanda kekerasan di sekitar alat kelamin luar, petunjuk serta keterangan Anak dan barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka dapat kami uraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB ketika anak korban S.M. yang berusia 8 tahun (berdasarkan salinan akta kelahiran Nomor 3319CLT0103201008534) bertemu dengan Anak A.W. setelah anak korban pulang dari Musholla untuk sholat Maghrib. Kemudian Anak A.W. yang merupakan tetangga rumah dan sering bermain bersama anak korban berpura-pura mengajak untuk nonton trek-trekan dan disanggupi oleh anak korban. Setelah itu anak korban diboncengkan dengan sepeda angin oleh Anak A.W. dan dibeliakan jajan berupa 1 (satu) buah wafer coklat seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Anak A.W. membawa anak korban berkeliling dan berhenti di belakang rumah anak NAMIRA LUTFIANA BILQIS binti BAMBANG KRISTIANTO di Dukuh Ngablak Desa Tanjungrejo RT 02 RW 05 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- Anak A.W. kemudian turun dari sepeda dan berkata pada anak korban "*ayo ngene-ngene (ayo begini)*" sambil memegang penisnya "*mengko tak wei wafer coklat (nanti saya kasih wafer coklat)*", namun anak korban menolaknya dengan mengatakan "*emoh (tidak mau)*", sehingga Anak A.W. berkata lagi "*nek emoh mengko ora tak balani, kancamu tak kandani kabeh tak rawehi balani kuwe (kalau tidak mau nanti tidak ku jadikan teman, teman-temanmu akan kuberitahu agar tidak mau berteman denganmu)*". Mendengar hal tersebut, anak korban kemudian menuruti kemauan Anak A.W. yang sebelumnya juga mengatakan "*oyo ngomong paknem ambi ibunem ojo ngomong sopo-sopo (jangan bilang bapak dan ibumu, jangan bilang siapa-siapa)*", kemudian dijawab oleh anak korban "*iyu, nek loro tak kandakno nek ora loro ora tak kandakno sopo sopo (iya, kalau sakit aku ceritakan, kalau tidak sakit tidak ku ceritakan pada orang lain)*". Setelah itu Anak A.W. melepas celananya dan celana anak korban, kemudian menyuruh anak korban rebahan di atas pasir dan selanjutnya Anak A.W. menindih badan anak korban. Selanjutnya Anak A.W. membuka selangkangan anak korban dan membuka vagina anak korban dengan tangannya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang. Setelah itu Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri setengah jongkok dan Anak A.W. berdiri di belakang anak korban kemudian membuka pantat anak korban dengan tangannya lalu memasukkan penisnya ke dalam anus anak korban dan anak korban merasa kesakitan sehingga berkata "*aduh loro (aduh sakit)*", namun terdakwa tidak menghentikan perbuatannya malah berkata "*wes tah meneng (sudah diam saja)*" dan anak korban menurutinya. Selanjutnya Anak A.W. menyuruh anak korban berdiri untuk memegang dan mengocok penis Anak A.W. serta menjilati penisnya

namun anak korban tidak mau sehingga Anak A.W. menyuruh anak korban memakai celananya kembali sedangkan Anak A.W. memakai celananya sendiri kemudian anak korban diantar pulang ke rumahnya.

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S., Sp.OG pada tanggal 15 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban S.M. dengan kesimpulan sebagai berikut : *"Dijumpai robekan pada selaput dara jam 12, 4, 7 akibat trauma benda tumpul"*.

Dengan demikian maka unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal yang kami dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka kami berpendapat yaitu Anak **A.W.** telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yakni melakukan *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sehingga Anak tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Anak tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Anak patut dimintakan pertanggungjawabannya.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri Anak, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan Tuntutan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan korban yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun.
- Perbuatan Anak menyebabkan korban sering merasakan sakit pada bagian vaginanya.
- Perbuatan Anak meresahkan warga khususnya warga Desa Tanjungrejo.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.
- Anak belum pernah dihukum.
- Perbuatan Anak tersebut dilakukan karena kurangnya pengawasan dari keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

----- **M E N U N T U T** -----

Supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **A.W.** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Mengenaikan tindakan terhadap Anak **A.W.** berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** diganti dengan **pelatihan kerja** selama **6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu S.M..**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini **Kamis** tanggal **20 Juli 2017.**

JAKSA PENUNTUT UMUM

HAPSORO EKA PUJIYANTI, SH. MH.
JAKSA PRATAMA. NIP. 19860216 200812 2 002.